



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 602 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN BIDANG OLAHRAGA TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghargai prestasi yang telah diraih di bidang olahraga oleh atlet, pelatih, pembina dan wartawan olahraga di tingkat Kota Padang, Provinsi, Nasional, dan Internasional tahun 2025, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa hasil keputusan dari tim penilai sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Penetapan Penerima Penghargaan Nomor : 400.4/1142/Dispota.Pdg/2025 tentang Penghargaan Bidang Olahraga Terbaik Kota Padang tanggal 27 Agustus 2025, telah ditetapkan penerima penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Penghargaan Bidang Olahraga Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Penghargaan Bidang Olahraga Terbaik tingkat Kota Padang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga, Kode Rekening : 2.19.03.2.03.0007.5.1.02.05.01.0001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 08 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 602 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN
BIDANG OLAHRAGA TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN
2025

PENERIMA PENGHARGAAN BIDANG OLAHRAGA TERBAIK
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2025

No	KATEGORI	NAMA
1.	Pembina Olahraga Terbaik	Anwar Rajo Bujang
2.	Pelatih Olahraga Terbaik	Nofrialdi
3.	Atlet Terbaik	Gilang Ilhaza
4.	Wartawan Olahraga Terbaik	Syaiful Husin

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN